


**PENYELESAIAN KONFLIK ATAS TANAH HAK ULAYAT MELALUI  
SANKSI ADAT (STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT DAYAK  
SIMPANG DUA, KABUPATEN KETAPANG,  
KALIMANTAN BARAT)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Oleh:

Bernica Putri Fasius

NIM 19.C1.0124

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
KOTA SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Konflik atas tanah hak ulayat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan sawit masih sering terjadi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena penggunaan hak ulayat oleh perusahaan perkebunan sawit dilakukan tanpa izin dari masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum adat. Untuk mengetahui penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat? 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada ketua adat, camat, dan warga masyarakat adat, dan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat dilakukan melalui teguran lisan oleh masyarakat adat, pertemuan untuk musyawarah dan mufakat, dan pemberian sanksi adat berupa denda adat dan kesepakatan yang mengikat masyarakat adat dan perusahaan perkebunan sawit. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat adalah keterlibatan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, tekad masyarakat adat untuk mempertahankan tanah hak ulayat, jenis sanksi adat yang dijatuhkan adalah denda adat, dan gagalnya upaya-upaya penyelesaian konflik sebelum melalui mekanisme hukum adat.

**Kata Kunci: Penyelesaian konflik, konflik adat, tanah ulayat, sanksi adat.**